

MAHAR DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Tafsir Hadits *TH*

TANGGAL :	030
ASAL BUKU :	1002-n
No. NEG. :	K
No. KLAS :	4-2007/TH/030

OLEH :

NANING SULISTYOWATI

NIM : E03303003

FAKULTAS USHULUDDIN

JURUSAN TAFSIR HADITS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2007



PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Naning Sulistyowati (E03303003) ini telah diperiksa dan disetujui untuk
dimunakosahkan

Surabaya,
Pembimbing




Drs. Umar Faruq
NIP: 150 263 397

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Naning Sulistyowati ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2007

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Drs. Ma'shum, M.Ag.
NIP. 150 240 835

Tim Penguji
Ketua



Drs. Umar Faruq
NIP. 150 263 397

Sekretaris



Drs. Abdul Kholid, M.Ag.
NIP. 150 275 949

Penguji I



Drs. Muhammad Ihsan
NIP. 150 035 187

Penguji II



Drs. Fadjarul Hakam Chozin
NIP. 150 205 489

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2007 / TH / 030
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Penegasan Judul	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Metodologi Penelitian	6
H. Sumber Data	7
I. Sistematika Pembahasan	8

BAB II: LANDASAN TEORI	9
A. Mahar.....	9
1. Definisi Mahar.....	9
2. Macam-macam Mahar.....	13
3. Syarat-syarat Mahar	15
B. Metode tafsir Maudhu’I.....	16
1. Pengertian Tafsir Maudhu’i.....	16
2. Langkah-Langkah Tafsir Maudhu I	19
3. Keistimewaan Tafsir Maudhu’I.....	20
BAB III: AYAT-AYAT TENTANG MAHAR DAN PENAFSIRAN	21
A. Ayat-Ayat Tentang Mahar.....	21
B. Penafsiran Ayat Tentang Mahar	24
BAB IV ANALISIS	51
A. Pemahaman Ulama Tafsir Terhadap Mahar.....	51
B. Wujud Mahar.....	52
BAB V: PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril a.s. yang tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada umat secara mutawatir, diawali dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas. Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat serta obat bagi makhluknya yang beriman dan yang bertaqwa kepada-Nya.¹

1. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk dalam persoalan aqidah, syariat dan akhlak dengan jalan meletakkan dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut. Dan Allah SWT menugaskan Rasulullah SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai al-Qur'an dan hadits, orang yang tahu akan al-Qur'an dan hadits maka tidak akan sesat.
2. Allah SWT menciptakan makhluk ini berpasangan-pasangan, ada yang manis dan pahit, ada hitam dan putih, ada pria dan wanita tersebut. Manusia sebagai makhluk termulia dari segi bentuk dan derajat, diciptakan untuk berpasangan-



¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 3.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 33.

pasangan. Sebab mereka terdiri dari laki-laki dan wanita. Allah SWT

berfirman di dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. ialah Ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu, agar kamu menemukan ketenteraman (dan cenderung) kepadanya, dan Ia membuat diantara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir”.³

Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantara kalian untuk menikah. Maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandangan dan memelihara kehormatanmu”. (H.R. Bukhari Muslim).⁴

Salah satu dari usaha Islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh suami kepada isteri, bukan kepada wanita lain atau siapapun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri memberikan mahar tersebut kepada suami,

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2000),

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid vii*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 2000), 117.

akan tetapi sebagai seorang suami apabila mahar tersebut diberikan semua, maka suami tidak boleh mengambil semua harus separuh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Mahar itu merupakan hak mutlak perempuan yang akan dinikahnya, hak demikian juga dalam menentukan besar kecilnya jumlah yang diinginkan bukan hak walinya. Akan tetapi atas kesepakatan kedua mempelai (suami dan isteri).⁵

Pada zaman jahiliyah, perempuan yang akan dinikahi tidak punya hak atas mahar, apalagi sampai menentukan jumlahnya. Semua yang berhubungan dengan kepemilikan harta perempuan sebelum memasuki jenjang pernikahan ditentukan oleh walinya.⁶ Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus harta dan menggunakannya.⁷

Lalu Islam menghilangkan belenggu ini, kepada wanita diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepada isteri bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang lebih dekat sekalipun tidak dibenarkan menjawab harta benda tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

⁵ Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 84.

⁶ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussaalam, 204), 160.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid II*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), 135.

sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸

Dari sini dapat kita ketahui bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan seorang calon suami kepada calon isteri yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Adapun hadis yang berhubungan dengan mahar adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طُهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ عَنِ عَسَلِ بْنِ عَطَا بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ لَمْ يَذْكُرِ الْإِزَارَ وَالْحَاتَمَ. فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: فَقُمْ فَعَلَّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ إِمْرَأَتُكَ (رواه أبو داود)

“Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Hafs bin Abdillah menceritakan kepadaku Abi Hafs bin Abdillah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Tahman, dari al-Hajjaj bin al-Hajjaj Al-Bahili, dari ‘Isil dari ‘Ato’ bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah, sebagaimana dalam kisah hadits ini tidak menyebutkan sarung dan cincin, Nabi SAW bertanya: “Apakah yang kamu hafal dari al-Qur’an?”, jawabannya: “surat al-Baqarah dan sesudahnya. Beliau bersabda: Bangunlah lalu ajarkan dua puluh ayat kepadanya. Itu dia isterimu”.⁹

Dalam suatu hadits shahih yang lain terdapat sabda Rasulullah:

“Ajarkanlah kepada perempuan ini ayat-ayat al-Qur’an yang kamu hafal itu”.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang mahar dalam pernikahan.

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,

⁹ Al-Imam Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq bin Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz I*, (Maktabah Dahlan: Indonesia, tt), 153.

B. Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil salah satu isi pokok al-Qur'an yang didalamnya terkandung masalah nikah, mahar, thalaq dan lain-lain. Begitu banyak masalah dalam al-Qur'an sehingga penulis hanya membatasi masalah tentang mahar dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Agar masalah yang dapat dibahas lebih mengarah kepada mahar, maka berikut ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ulama (Tafsir) terhadap mahar tersebut?
2. Apa wujud mahar?
3. Apa hikmah adanya mahar dalam pernikahan?

D. Penegasan Judul

- Mahar juga disebut *nihlah* (pemberian) atau kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon isteri.¹⁰
- Mahar secara bahasa: *al-shadaq*, pemberian calon suami kepada calon isteri yang akan dinikahnya sebagai rasa tanggungjawab suami.¹¹
- Al-Qur'an: kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril.¹²

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,), 332.

¹¹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'la*, (Beirut – Libanon: Dar Al-Masyriq, tt),

¹² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Jadi yang di maksud judul diatas adalah upaya mengetahui tentang mahar dalam pernikahan yang digambarkan al-Qur'an.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pemahaman dari ulama tafsir terhadap mahar
2. Untuk mengetahui wujud mahar yang ideal
3. Untuk mengetahui hikmah mahar dalam pernikahan

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya antara lain:

1. Memberi wawasan yang luas kepada masyarakat tentang tafsir al-Qur'an khususnya tafsir tematik.
2. Untuk menambah khasanah keilmuan tentang adanya mahar dalam al-Qur'an.
3. Untuk memberi pemahaman yang menyeluruh dan nyata tentang mahar dalam al-Qur'an.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam meneliti skripsi ini adalah literatur (*literature research*):

1. Pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mahar.

2. Pendekatan tafsir maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan sama-sama membahas topik / judul sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai masa turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain, kemudian mengistinbatkannya.

H. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan skunder. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer
 - a. al-Qur'an dan terjemah
2. Sumber Data Skunder
 - a. Tafsir al-Mishbah
 - b. Tafsir al-Maraghi
 - c. Tafsir al-Azhar
 - d. Tafsir Fidzilalil Al-Qur'an.
 - e. Tafsir al-Ahkam
 - f. Mahar Pernikahan
 - g. Sunan at-Turmudzi
 - h. Ulumul Qur'an
 - i. Fiqh sunan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam study ini, seluruh data yang diperoleh bersumber pada literature-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dikaji, antara lain:

- a. al-Qur'an dan terjemahnya
- b. Tafsir al-Mishbah
- c. Tafsir al-Azhar
- d. Tafsir Tanwir
- e. Sayyid Sabiq
- f. Sayyid Quthub.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori mengenai mahar

Bab III : Ayat-ayat al-qur'an serta penafsiran ayat-ayat tentang mahar

Bab IV : Analisis

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Mahar

1. Definisi Mahar

Pernikahan adalah akad yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, diantara kewajiban itu adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, atau yang lebih dikenal dalam syari'at Islam dengan sebutan mahar. Dimana mahar itu adalah merupakan salah satu unsure penting dalam proses pernikahan walaupun mahar bukan merupakan rukun atau syarat dalam pernikahan.

Mahar secara etimologi adalah biasanya juga disebut sebagai maskawin, *peningset*, *nihlan*, *shidaq*, yang setiap daerah memiliki istilah yang berbeda-beda. Akan tetapi maksudnya sama.¹

Secara terminology, mahar adalah harta yang menjadi hak isteri yang dibebankan kepada suami karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.²

¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Amzah, 2005), 170.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ma'asyir, tt), 251.

Terdapat beberapa perbedaan yang dikemukakan ulama tafsir dalam mendefinisikan mahar / menyebutkan lafadz mahar, namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

- a. As-Suyuthi menyebutkan mahar dengan lafadz *Nihlah*, yang berarti '*Athiyah 'An Tibban 'An Nafs* (pemberian dengan penuh kerelaan) sebagai *dalalah al-dalalah*.³ Dimana lafadz tersebut, maskut anhu nya lebih utama disbanding dengan *mantuq bihi*. Karena lebih utama, maka apabila seorang istri tidak menyebutkan mahar, menyerahkan pernikahan kepada wali dan perkara-perkara lain yang menyebabkan adanya mahar *mitsil*, bukan berarti seorang isteri harus rela pasrah dalam pengampunan suami. Namun arti lafadz ini mempunyai makna yang sangat dalam. Dengan bentuk susunan *isim marra'h* dan *mudhaf ilaihi* adalah mahar merupakan pemberian atas kerelaan hati (kewajiban suami) yang menjadi hak isteri sebagai penghormatan.

b. Sayyid Quthb menyebutkan mahar dengan lafadz *milhan* yang artinya adalah pemberian yang khusus kepada si wanita dan cara pemberiannya harus dengan hati yang tulus dan lapang dada.⁴

³ Dalam istilah Ushul, disebut dengan; *Fatwa Al-Khitah, Lahm Al-Khitah, Dalalah Aula, Maftum Munayyiqah*, atau terkadang juga disebut dengan *Qiyas Al-Aula, Al-Qiyas al-Jali*, dan *Al-Qiyas Fi Ma'ani an-Nash*. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Azali, tt), 142 – 143.

⁴ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Juz 2, Terj. As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 283.

- c. Ibnu Katsir mengatakan bahwa *nihlah* itu juga disebut dengan mahar yang mempunyai arti bahwa pemberian dari calon suami kepada calon isteri dengan cara suka rela atau senang hati.⁵
- d. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyebutkan mahar itu dengan lafadz *shachuqah* dan *nihlah*, karena suatu pemberian yang wajib kepada calon isteri dengan cara tulus dan tidak mengharapkan sedikitpun imbalan.⁶

Sedangkan Ulama-ulama fiqh memberikan pengertian mahar sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Mahar adalah harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.

b. Malikiyah

Mahar ialah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.

c. Hanabilah

Mahar yaitu suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak

⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2000), 443.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Juz 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 329. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 332.

atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti

Watha' Syubhat dan Watha' yang dipaksakan.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari ayat 4 dan 24 surat an-Nisa' dapat diambil pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada isterinya, terutama untuk isteri-isteri yang telah dicampurinya. Mahar merupakan kewajiban atas suami dimana si isteri harus tahu betapa besar dan wujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah si isteri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak isteri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam pernikahannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai upah bagi yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.⁸

Mahar bukanlah imbalan dari budhu' (mempergauli) isteri karena kenikmatan dan kesenangan bergaul itu dirahasiakan oleh kedua belah pihak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam al-Qur'an istilah mahar disebut dengan istilah "*Shodaqah*" adalah pemberian yang tulus menggambarkan kecintaan suami kepada isteri dengan sebenarnya, dan dengan istilah "*nihlan*" adalah suatu pemberian tanpa mengharap balasan.⁹

⁷ Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prismsophie Press, 2003), 24.

⁸ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Cet. II*, (Yogyakarta), 57.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2000),

Menurut Laouis Ma'luf dalam Kamus Munjid, mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada wanita berupa harta yang dapat diambil manfaatnya dan dibelanjakan, baik diberikan secara kontan atau hutang. Sayyid Sabiq mengatakan mahar adalah pemberian wajib dari suami pada isteri sebagai jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan rasa menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.¹⁰

2. Macam-Macam Mahar

Adapun macam-macam mahar ada 2 yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan isteri.¹¹

Jadi, makna mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Mahar adalah syarat sahnya sebuah perkawinan juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Membcrikan mahar merupakan tanggung jawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (pembuat aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga. Kelak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, VII, Terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 55.

¹¹ Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prismsophie Press, 2003), 41.

mahar merupakan asset penting yang banyak memberi pengaruh apakah sebuah pernikahan akan barokah atau tidak.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mahar tidak ada jumlah maksimal dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (النساء: ٢٠)

“Dan jika kamu ingin menggauli isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali”.¹³

Jadi segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu sen.

b. Mahar Mitsil (sepadan)

Adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, anak perempuan

¹² Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 195.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,

bibi). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti; minuman keras.
- 3) Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.¹⁵

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Harta / bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 93 – 94.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),

- c. Barangnya bukan barang ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena niat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁶

B. Metode Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

a. Menurut Bahasa

Kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab (موضوع) yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madzi (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.¹⁷

Arti maudhu'i yang dimaksud disini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang mengenai suatu judul, topik, atau sektor-sektor tertentu. Dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar membahas topik atau judul atau sektor yang sama. Sehingga lebih

¹⁶ Abd Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*,..., 87 – 88.

¹⁷ A. Warsoa Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1564 – 1565.

mempermudah dan memperjelas masalah. Sebab al-Qur'an mengandung berbagai macam judul atau tema pembahasannya yang sempurna.¹⁸

Dan bisa diartikan bahwa, tafsir maudhu'i adalah menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang suatu masalah atau topik serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.¹⁹

Jadi yang dimaksud penjelasan maudhu'i diatas adalah tema atau topik yang dihubungkan dengan tafsir dalam upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

b. Menurut Istilah

Dalam menjelaskan metode tafsir dalam segi istilah, beberapa ulama dan cendikiawan memberikan pengertian yang hampir sama, karena tafsir maudhu'i ini merupakan istilah yang baru bagi mereka, diantaranya sebagai berikut:

1) Abdul Hayyi Al-Farmawi Tentang Metode Maudhu'i

Tafsir maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama-sama membahas topik / judul sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai masa

¹⁸ Abdul Djalal HA., *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 84 – 85.

¹⁹ Ali Hasan Al-Faridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 78.

turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain, kemudian mengistinbatkannya.²⁰

Menurut Muhammad Hijazi dalam bukunya yang dikutip oleh al-Farmawi.

Beliau mengatakan bahwa yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama-sama membicarakan satu topik turunnya tersebut, kemudian menafsirkan memberikan penafsiran, keterangan, penjelasan serta mengambil kesimpulan.²¹

2) Menurut Ali Hasan Al-Farid

Tafsir maudhu'i adalah metode yang telah ditempuh oleh seseorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh-ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah tema (maudhu'i) serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut (cara) turunnya berbeda pula waktu dan tempat turunnya.²²

Dari ketiga pendapat ulama di atas, maka dijelaskan bahwa Tafsir Maudhu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai satu judul atau topik sektor tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai

²⁰ Abdul Djatal HA., *Urgensi Tafsir Maudhu'i*..., 84.

²¹ Abd Al-Hayyi Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

²² Ali Hasan Al-Farid, *Sejarah dan Metodologi*..., 78.

dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar membahas topik atau judul atau sektor yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah.²³

2. Langkah-Langkah Metode Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i mempunyai langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan Asbab al-Nuzulnya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang "am" (umum) dan yang "khas" mutlak dan muqayyad (terikat) yang pada lahirnya bertentangan, sehingga

²³ Abdul Djatal HA., *Urgensi Tafsir Maudhu'i...*, 85.

kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 3. Keistimewaan Metode Maudhu'i

Beberapa keistimewaan metode ini antara lain:

- a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.
- c. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami
- d. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an.²⁵

Jadi di dalam metode tematik ini sangatlah jelas bahwa metode ini menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir al-Qur'an dan seorang mufassir harus mempunyainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 114 – 115.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 117.

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG MAHAR SERTA PENAFSIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-Ayat Tentang Mahar

Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan ada pria dan wanita, manusia sebagai makhluk yang termulia dari segi bentuk dan derajat diciptakan untuk berpasang-pasangan. Sebab mereka terdiri dari laki-laki dan wanita, sehingga Allah menganjurkan untuk menikah diantara mereka apabila sudah ada yang cocok atau cinta dengan lawan jenisnya.

Kemudian dengan adanya pernikahan maka sebagai seorang laki-laki harus mempersiapkan berbagai kebutuhan yang salah satunya adalah tentang mahar yang akan diberikan suami kepada isterinya sebagai rasa kasih sayang, atau sebagai rasa tanggungjawab suami kepada isterinya. Akan tetapi apabila seorang suami tidak bisa memberikan mahar kepada isterinya maka pernikahan itu tetap sah. Sedangkan dalam pernikahan yang menentukan adanya mahar atau tidak itu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tergantung kedua belah pihak, maksudnya suami dan isteri.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dari sini akan dikemukakan beberapa ayat saja yang dirasa cukup untuk mewakili bahasan ini.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat-ayat tentang mahar yang bersifat Makkiyah sehingga penulis hanya dapat menyebutkan ayat-ayat yang sifatnya madaniyah saja.

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan pembahasan diatas diantaranya adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 1. Surat An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

“Dan berikanlah kepada mempelai wanita dengan mas kawin mereka sebagai pemberian yang mesra. Maka wajib jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) ia (sebagai makanan) yang sedap dan baik akibatnya”.¹

2. Surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita-wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya (mahar), kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan gaulilah mereka secara patut, maka sekiranya kamu tidak suka kepada mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak”.

3. Surat An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَانَا وَآثِمًا مُبِينًا (٢٠)

¹ Al-Qur'an, 4: 4

“Dan kalau kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali walaupun sedikit. Apakah kamu akan mengambil jalan tuduh palsu dan dosa yang terang”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Dan bagaimana kamu mengambil kembali, padahal kamu telah tidur sebantalan dengan mereka, dan mereka pun telah mengambil janji dari padamu yang kuat”.

5. Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً عَلَىٰ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ
الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Tidak ada tanggungan atas kamu, jika kamu mentalak isteri-isterimu sebelum kamu sentuh mereka, atau sebelum kamu menentukan maskawin untuk mereka, dan berikan kepada mereka suatu mut'ah, orang yang mampu menurut kemampuannya dan atas orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian mut'ah menurut yang patut adalah hak atas orang-orang yang berbuat baik”.

6. Surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنِ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ فَلْيَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فَلْيَ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فَلْيَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

“Jika kamu mentalak mereka sebelum kamu menyentuhnya, padahal kamu telah menentukan (jumlah) maskawinnya, maka berilah separoh dari yang kamu telah tentukan, terkecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan kamu memberikan maaf itu lebih dekat kepada taqwa dan jangan kamu lupa akan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”.²

B. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Mahar

1. Surat An-Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah kepada memodelai wanita dengan mas kawin mereka sebagai pemberian yang mesra. Maka wajib jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senag hati, maka makanlah (ambillah) ia (sebagai makanan) yang sedap dan baik akibatnya”.³

Ayat diatas Asbabun Nuzulnya adalah dijelaskan oleh Ibnu Hatim dari Abu Shalih katanya: “Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambilnya maskawinnya tanpa diberikan kepadanya. Maka Allah melarang mereka berbuat demikian, dan turunlah ayat di atas.”⁴

a. Penafsiran M. Quraish Shihab

Setelah memberi tuntunan menyangkut hak-hak anak yatim yang akan dinikahi, kini tuntunan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi. Memang ketika itu hak-hak wanita baik yang yatim maupun tidak, seringkali diabaikan. Karena itu ayat ini berpesan kepada semua

² *Ibid.*, 36.

³ *Ibid.*, 71.

⁴ Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), 414.

orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil maskawin perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah maskawin- maskawin, yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.

Maskawin dinamai oleh ayat ini (صدقات) *shaduqat* bentuk jamak dari (صدقه) *shaduqah* yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Demikian menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup isteri, maka maskawin

hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi SAW dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami isteri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an.

Dinamakan maskawin dengan nama tersebut di atas, di perkuat lagi oleh lanjutan ayat, yakni (مَحَلَّة) *nihlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena di dorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat isteri dan bahwa maskawin itu adalah hak isteri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun termasuk kepada suaminya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 236 adalah "selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar". Hal ini menunjukkan bahwa maskawin bukanlah rukun pada akad nikah, sehingga dengan demikian bila maskawin tidak disebut pada saat akad, pernikahan tetap sah.

Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan memberi belanja kepada isteri dan keluarga, karena dengan demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal⁵ merasa bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban itu.⁵

b. Penafsiran Hamka

Dalam ayat di atas maskawin disebut *Shaduqat* dan dalam kesempatan yang lain dia sebut juga dengan *shadaq* atau mahar.

Kata *shadaq* atau *shaduqat* yang dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi, artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri yang akan dinikahinya. Kemudian di dalam ayat ini disebut kata *nihlah*, yang diartikan kewajiban, karena memang mahar itu wajib dibayar.

Setelah maskawin diberikan yang timbul dari hati suci bersih tadi, maka maskawin itu telah menjadi hak perempuan. Sebagaimana juga barang-barang di dalam rumah itu, baik pemberian ayah bundanya atau hadiah suaminya sendiri adalah hak mutlak isterinya. Apabila isteri memberikan haknya kepada suami atau orang tuanya karena dengan rasa kasih sayang yang telah terjalin maka boleh diberikan asalkan tidak ada paksaan.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 345 – 347.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 332 – 333.

c. Penafsiran Sayyid Quthub

Bahwa ayat di atas memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah dimana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang hak maskawin ini di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu merupakan objek jual beli, sedang wali sebagai pemiliknya. Atau misalnya, apa yang disebut dengan *nikah syighar* yaitu si wali menikahkan wanita yang ada dalam kewaliannya dengan lelaki lain, dengan catatan lelaki itu harus menikahkan seorang wanita yang ada dalam kewaliannya kepadanya (tanpa maskawin), satu dengan satu, sebagai jual beli antara kedua wali itu. Kedua wanita itu tidak mempunyai hak apa-apa sama sekali, seperti halnya tukar menukar hewan. Maka, Islam mengharamkan pernikahan model ini secara total dan menjadikan pernikahan sebagai pertemuan dua jiwa yang saling mencintai dan atas kehendak mereka. Juga menjadikan maskawin sebagai hak wanita untuk dimilikinya, bukan milik satu wali.⁷

2. Surat Ar-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَا خَدُّوهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠)

⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, II*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 282.

“Dan kalau kamu hendak menukar isteri dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali walaupun sedikit. Apakah kamu akan mengambil jalan tuduhan palsu dan dosa yang terang”⁸.

a. M. Quraish Shihab

Ayat ini memberi tuntutan jika perceraian itu terpaksa terjadi. Disisi lain kalau ayat yang lalu membolehkan mengambil sebagian maskawin yang pernah diberikan kepada isteri, jika terbukti dia melakukan *fahisyah*, maka kedua ini melarang mengambil kembali apa yang telah diberikan selama perceraian itu bukan disebabkan karena isteri melakukan *fahisyah* yang nyata.

Jika kamu wahai para suami ingin yakni bermaksud mengganti pasangan yakni isteri yang kamu tidak lagi atau kamu akan menceraikannya, dengan menempatkan di tempatnya pasangan yang lain, yakni isteri baru yang kamu senangi sedang kamu telah memberikan atau berjanji dan menjamin akan memberikan kepada salah seorang diantara mereka, yakni isteri-isteri yang kamu tidak senangi atau akan diceraikan itu *Qinthal*, yakni harta yang banyak berupa maskawin, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya harta yang kamu telah berikan itu sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan dusta yang menjadikan yang dituduh atau yang mendengarnya terheran-heran karena tuduhan itu tidak benar dan dengan menanggung

⁸ Al-Qur'an, 4: 20.

dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul luas dan sebebas mungkin dengan sebagian yang lain sebagai suami isteri.

Kata (قنطارا) *Qintharan* diterjemahkan dengan harta yang banyak, maksudnya adalah untuk menunjukkan harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak. Tentu saja harta itu cukup banyak, karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar, yakni kulit sapi, bukan kambing atau kelinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.

Dari ayat ini dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari maskawin. Umar Ibn Al-Khattab pernah mengumumkan pembatasan maskawin tidak boleh lebih dari empat puluh *uqiyah* perak, tetapi seorang wanita menegurnya dengan berkata: "Engkat tidak boleh membatasinya, karena Allah berfirman: Kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka qinthar (harta yang banyak)." Umar ra. Membatalkan niatnya sambil berkata: "Seorang wanita benar dan seorang pria keliru".

Kata (بُهْتَان) *Buhtan*, yang diterjemahkan dengan tuduhan dusta terambil dari kata (بَهْت) *bahata*, yang maknanya mengherankan. Tuduhan atau ucapan yang tidak benar, seringkali menjadikan yang dituduh terheran-heran, bagaimana mungkin si penuduh begitu berani dan tega

mengucapkannya. Mengambil kembali maskawin yang telah diberikan itu, dinamai *bughtan*, karena seringkali para suami melakukan tuduhan palsu atau mengancam menuduh isterinya, agar dengan tuduhan itu suami mempunyai alasan untuk mengambil apa yang telah diberikannya, atau isteri yang diancam takut jangan sampai orang mempercayai tuduhan itu, maka dia memberi apa yang diminta oleh suami.⁹

b. *Hamka*

Dalam ayat di atas bahwa apabila kamu ingin cerai dengan isteri lama dan akan mengganti dengan isteri baru, sebab perceraian terjadi karena urusan pribadi sendiri, tidak ada orang lain yang akan ikut campur tangan, karena perceraian tergantung kepada pertimbangan masing-masing. Setelah kamu ceraikan isterimu yang lama janganlah kamu ambil harta yang telah kamu berikan kepada isterimu, agar hati isteri yang kamu ceraikan tidak sakit. Karena dengan adanya harta hati isteri yang kamu ceraikan bahagia.

Ujung ayat berbunyi pertanyaan; “adakah patut perbuatan itu?”, kamu telah mengejutkan dia dengan talak, lalu harta yang telah dimilikinya diambil pula. Disini kalimat *bughtanan* diartikan mengejutkan. Talak yang diterimanya tiba-tiba dalam pergaulan yang demikian mesra, Cuma karena kamu akan “mengubah-ubah selera” akan bersteri baru, adalah amat mengejutkan. *Bughtanan* berarti juga dusta besar, memang

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. II...*, 384 – 385.

bercerai cara demikian sama juga dengan membohongi diri sendiri. Sebab perubahan ketenteraman rumah tangga yang diperintah agama, sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah hanyalah meninggalkan listeri itu harta benda. Mut'ah mengobati hatinya yang luka, bukan mencabut kembali barang yang telah diberikan. Di ayat ini ditegaskan, kata *Syai'an* berarti sedikitpun jangan diambil. Bukan saja hal ini mengejutkan, bahkan adalah salah satu dosa yang besar.

Sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat *buhananan* yang berarti dusta atau kebohongan besar ini ialah menilik dari perangai setengah laki-laki ketika dia menceraikan isterinya. Kalau orang bertanya mengapa perempuan itu diceraikan, maka timbullah berbagai dusta yang dikarang-karang, menyebut cela dan cacat jandanya itu, kadang-kadang yang tidak masuk akal. Laki-laki yang berbudi tidak akan berbuat demikian.¹⁰

3. Surat An-Nisa' ayat 19:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita-wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu berlaku keras atas mereka lantaran hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya (mahar), kecuali jika mereka melakukan

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*.... 388 – 389.

perbuatan keji yang nyata. Dan gaulilah mereka secara patut, maka sekiranya kamu tidak suka kepada mereka (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.¹¹

a. M. Quraish Shihab

Ayat di atas kembali berbicara kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinahan dan kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinahan atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan.

Tidak sedikit adat buruk di masyarakat jahiliyah, antara lain; apabila seseorang mati meninggalkan isteri, maka anaknya datang kepada bekas isteri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya meletakkan pakaiannya pada bekas isterinya itu, dan bila demikian, maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperisterikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu. Jika mereka ingin menikahinya, maka itu dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau ia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya sehingga guna memperoleh kebebasan janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya.

¹¹ Al-Qur'an, 4: 19.

Selanjutnya masyarakat jahiliyah tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas isteri menikah untuk menikah, atau jika tidak mencintai isterinya lagi mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai isteri dengan tujuan memperoleh imbalan materi.

Ayat di atas melarang adat buruk itu dengan firman-Nya; Dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menghalangi wanita-wanita yang dicerai dengan kamu, atau ditinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa yang disukainya dan jangan juga kamu tidak menceraikan dan tidak juga memperlakukan isteri kamu dengan wajar, karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni maskawin atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya. Janganlah kamu menyusahkan mereka oleh sebab apapun kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, misalnya berzina atau nuzusy atau pacaran dengan pria lain dan sebagainya, maka ketika itu kamu dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan mencampuh jalan khulu', yakni mengambil langkah-langkah sehingga ia meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian dari apa yang telah diterimanya sebagai maskawin kepadamu. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf yakni patut, bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepadanya.

Kata (تعصوهن) *Ta'dhuluuhunna* terambil dari kata (عصل) 'Adhl.

Kata 'Adhl yang diterjemahkan di atas dengan menyusahkan pada mulanya berarti menahan. Karena itu, kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan, baik dengan melarangnya mereka menikah, membiarkannya terkatung-katung, atau kesulitan apapun.

Dalam firman Allah mengenai ayat: "Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf", ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada isteri yang dicintai maupun tidak. Kata (معروف)

Ma'ruf mereka pahami dengan tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu, yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya. Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain, dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi isterinya.

Asy-Sya'rawi merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya mawaddah atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak, anak atau saudara-saudara. (Al-Mujadalah ayat 22). Padahal katanya, dalam ayat yang lain Dia memerintahkan anak untuk bergaul dengan *ma'ruf* kepada ibu bapak

yang memaksa anak untuk tidak percaya keesaan Allah, dalam surat

Luqman ayat 15 ini berarti berbeda antara ma'ruf dengan cinta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang dikemukakan Asy-Sya'rawi di atas, sungguh tepat. Bahkan mawaddah yang diharapkan terjalin antara suami isteri, bukan saja dalam arti cinta tetapi ia adalah cinta. Al-Biqā'i mengemukakan bahwa akar kata (موددة) *Mawaddah* mengandung makna kelapangan dan kekosongan.

Mawaddah adalah cinta karena sekedar mencintai sekali-sekali hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya. *Mawaddah* tidak demikian, ia adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan baik berupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum.

Al-Biqā'i menjelaskan arti *mawaddah* seperti itu, tetapi juga sebagaimana ulama-ulama tafsir yang lain memahaminya dalam arti ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah dan *mawaddah*, sesuai dengan ketentuan agama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Peringatan pada ayat di atas bertujuan agar suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.¹²

¹² M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. II*..., 380 – 384.

b. Hamka

Ayat ini telah menembus perasaan hati manusia, terutama sekali hati seorang suami. Perempuan yang manapun dalam dunia ini pasti ada saja kekurangannya, ada saja cacat celanya, tidak ada perkecualiannya. Ada saja cacatnya yang tidak menyenangkan hati suaminya. Maklumlah perempuan itu adalah manusia bukan malaikat. Tetapi Allah telah memberikan tuntunan yang jitu sekali bahwa bukan saja isteri kita sendiri yang menjadi teman hidup kita setiap hari, bahkan disebut ia adalah pakaian kamu, dan kamu pun adalah pakaiannya sebagaimana tersebut ketika membicarakan soal puasa dalam surat Al-Baqarah. Berapa banyak orang yang besar-besar berubah kemajuan di dalam hidupnya, karena bantuan isterinya yang tidak dikenal. Kalau kita tidak sabar melihat suatu cacat, lalu kita tinggalkan dan kita buang dan kita pindah lagi kepada yang lain, di tempat yang lain itu pun kita akan bertemu yang tidak menyenangkan hati. Dalam kita mencoba dan menyesuaikan diri dengan yang baru itu, akan tampak pula cacatnya. Tiba-tiba umurpun di dalam mencari-cari mana yang tidak cacat, mana yang sesuai, telah lanjut.

Allah menjelaskan di ujung ayat, bahwasannya di dalam kesabaranmu menghadapi cacat yang tidak memuaskan hati, apabila kamu telah membina rumah tangga terimalah nasibmu itu dan tetapkanlah tujuan hidup. Kekurangan yang ada pada isterimu semoga dalam perjalanan

hidup kelak akan dapat engkau bimbing dengan baik dan yang lebih sempurna.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam sekali yang dapat

dijadikan pedoman di dalam menegakkan rumah tangga. Kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya, sebagaimana isteri kita pun ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan bahwasanya dua raga dan jiwa yang dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan.¹³

4. Surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu mengambil kembali, padahal kamu telah tidur sebantol dengan mereka, dan merekapun telah mengambil janji dari padamu yang kuat”.¹⁴

Ayat di atas tidak ditemukan asbab al-nuzulnya. Adapun tafsiran-

tafsirannya antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Ibnu Abbas

Allah berfirman: “Bagaimana kamu akan mengambilnya”, kalian menganggap mahar tersebut haram. Firman Allah tersebut menunjukkan suatu kebenaran “padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri”. Sungguh kalian telah berkumpul dalam satu selimut dengan mahar dan nikah (melakukan seks). “Dan

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*....., 387.

¹⁴ Al-Qur'an, 4: 21.

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Allah telah mengambil dari kalian ketika menikah untuk wanita-wanita (isteri-steri). “Perjanjian yang kuat”, yang kokoh, yaitu kawin dengan baik atau cerai dengan baik pula.¹⁵

b. M. Quraish Shihab

Allah berfirman: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali”, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi. Padahal sebagian kamu telah bergaul luas, seluas dan sebebas mungkin (hubungan seks) dengan sebagian yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isteri itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.

Firman Allah: “Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain”, merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami isteri telah bergaul luas satu sama lain, pergaulan luas itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata (أفضى) yang berarti luas. Ruang angkasa dimana (فضاء) karena luasnya. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan yang dimaksud. Ini agar pikiran dapat merantau kemana saja tentang keluasan pergaulan hingga mencapai batas akhir, dengan

¹⁵ Al-‘Abidi, *Tamwir*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 88.

alasan bahwa yang mencapai akhir telah menghapus batas antara dua pihak yang berhubungan.

Sayyid Quthb sebagaimana yang telah dikutip oleh Qurashih Shihat, bahwa lafadz tersebut tidak disertai dengan objeknya, agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam beak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan tubuh tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan kesetiaan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari perkawinan. Sehingga setiap denyut cinta, pandangan asmara, setiap sentuhan badan, setiap kebersamaan dalam senang dan susah, heran dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semuanya dicakup oleh kata (أفضى) yang berarti luas.¹⁶

5 Surat Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً عَلَى
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

“Tidak ada tanggungan atas kamu, jika kamu mentalak isteri-isterimu sebelum kamu sentuh mereka, atau sebelum kamu menentukan maskawin untuk mereka, dan berikan kepada mereka suatu mut’ah; orang yang

¹⁶ M. Qurashih Shihat, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. II...*, 366 – 367.

rampu menurut kemampuannya dan atas orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian mut'ah menurut yang patut adalah hak atas orang-orang yang berbuat baik".¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ayat di atas tidak ada Asbab Al-Nuzulnya. Adapun tafsiran-

tafsirannya sebagai berikut:

a. M. Quraish Shihab

Ayat-ayat yang lalu telah berbicara cukup panjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan perceraian, baik cerai mati maupun bukan, dan sampai kini belum dijelaskan soal mahar atau maskawin. Maka sangat wajar menjelaskannya disini, apalagi maskawin (mahar) dikenal pada masa sebelum Islam. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain dapat juga dikatakan dari sisi bahasa ayat-ayat yang lalu menjelaskan perceraian terhadap isteri yang telah digauli suaminya. Sedang ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap isteri yang belum digauli, baik sebelum maupun setelah menyepakati jenis atau kadar maskawin (mahar).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Tidak ada kewajiban atas kamu wahai para suami, membayar mahar atau selainnya kecuali yang akan ditetapkan nanti jika kamu karena satu dan lain sebab menceraikan wanita-wanita yang telah menjalin ikatan pernikahan dengan kamu, selama kamu belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama kamu belum menentukan maharnya.

¹⁷ Al-Qur'an, 2: 236.

Ini berarti bahwa seorang suami yang menceraikan isteri tidak berkewajiban membayar mahar bila isteri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah. Selama kamu belum menyentuhnya adalah istilah yang sangat sopan dan halus, yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan hubungan suami isteri.

Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam konteks hubungan antara dua pihak. Pertama (مَسَّ) *Massa* yang bermakna persentuhan dua benda tanpa ada yang membatasinya, tetapi sentuhan yang sangat halus dan sebentar, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan boleh jadi tidak terasa. Kedua (لَمَسَ) *Lams* yang bukan sekedar sentuhan antara subjek dan objek, tetapi pegangan selama beberapa saat hingga pasti terasa dan menimbulkan kehangatan. Ketiga (لَامَسَ) *Lamas*, maknanya lebih dari sekedar menimbulkan kehangatan.

Al-Qur'an di sini menggunakan kata *Massa* dalam arti bersetubuh. Demikianlah Al-Qur'an tidak mengabaikan pembicaraan tentang hubungan pria dan wanita, bahkan mengakuinya, hanya saja itu dihidangkan dengan kalimat yang sangat sopan dan penuh kesucian, karena memang hubungan tersebut adalah hubungan yang suci dan Al-Qur'an menghendaki agar ia selalu diliputi oleh kesopanan dan kesucian.

Firman Allah: "Selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka satu kewajiban membayar mahar", menunjukkan bahwa maskawin (mahar) bukanlah rukun akad nikah. Dengan demikian tilapun mahar tidak disebutkan pada saat akad, pernikahan tetap dinilai sah.

Mahar dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban, ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah suami yang harus memberikan kepada isterinya, tetapi hal itu hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk mahar, apalagi yang memberatkan calon suami. Mahar bukanlah harga dari seorang isteri, tetapi ia antara lain adalah lambang kesetiaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya.

Walaupun kamu wahai para suami yang menceraikan isterinya dalam kasus di atas, tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun demikian, sungguh bijaksana jika kamu memberikan sesuatu kepadanya, karena itu hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat menyentuh hati isteri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas isteri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan pernikahan. Jumlahnya diserahkan

kepada kerelaan bekas suami. Yang luas (rizkinya) memberi menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut dan sesuai dengan pandangan agama dan masyarakat.

Yang luas, yakni rezekinya, seperti terjemahan di atas, ada juga yang memahami dalam arti luas gerakannya di pentas bumi ini untuk mencari rizki. Ini berarti ia mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau karena luasnya gerak maka ia memperoleh rizki yang banyak. Memang orang yang berpangku tangan, tidak bergerak aktif, tidak akan memperoleh rizki yang memadai. Yang demikian itu merupakan hak (ketentuan) atas orang-orang yang berbuat baik.

Penutup ayat ini dijadikan dasar oleh dua orang kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian mut'ah di atas. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *Al-Muhsiniin* berpendapat bahwa pemberian itu bersifat anjuran, karena orang-orang muhsin adalah yang memberi lebih banyak daripada yang harus dia berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Adapun yang memahaminya dengan wajib, maka mereka mengarahkan pandangan pada kata *Haqqan* yang diterjemahkan dengan ketentuan, karena tidak ada hak tanpa ada kewajiban, dan demikian pula sebaliknya,

maka hal yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah ketentuan yang bersifat wajib.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari kedua pendapat tersebut, Quraish Shihab cenderung pada pendapat yang menjelaskan bahwa perintah tersebut bukan suatu kewajiban tetapi anjuran saja.¹⁸

b. Hamka

Untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan isteri sebelum menyentuh tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar, hendaklah diketahui adat istiadat sebagai negeri, dalam Islam, terutama ketika ayat ini turun. Seorang gadis mempunyai juga kewajiban yang mulia disamping akab bercampur dengan suami ialah menghubungkan diantara dua keluarga, supaya lebih akrab. Kadang-kadang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki yang disukai, terlebih-lebih untuk memperkarib persaudaraan, dan laki-laki menerimanya, kemudian mereka kawin. Kemudian ternyata perempuan itu tidak suka kepada suaminya atau suami tak suka kepada istrinya padahal mereka belum lagi mencampur sebagai suami isteri. Maka pada waktu itu, sebelum berlarut-larut boleh mereka bercerai. Meskipun ketika akad nikah sudah diterangkan berapa mahar akan dibayar, adapula yang berjanji bahwa mahar akan dibayar pada hari yang lain. Tetapi pada lanjutan ayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. I...*, 512 – 515.

diterangkan pula kewajiban mencari isteri sebelum dicampuri, atau sebelum mahar dibayar. Dan berilah mereka bekal (yaitu) bagi orang yang berkelapangan, sekedar lapangnya. Tegasnya berilah perempuan itu uang kekayaanmu. Dan bagi yang berkesempatan menurut kadarnya (sekedar kemampuan pula), lalu jelaskan macamnya, bekal pengobat hati itu. Yaitu yang sepatutnya. Sekali lagi yang sepatutnya yaitu yang patut menurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu. Dan di ujung dapat lebih ditegaskan lagi, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan. Inilah pendidikan budi pekerti yang sedalam-dalamnya kepada orang yang beriman. Sebab meskipun suami isteri bercerai, janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik dihati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan kesan pada orang bahwa bercerai karena perempuan itu tidak baik. Sehingga walaupun mereka berdua bercerai, kekeluargaan masih tetap baik.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Surat Al-Baqarah ayat 237.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَتَنْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

“Jika kamu mentalak mereka sebelum kamu menyentuhnya, padahal kamu telah menentukan (jumlah) maskawinnya, maka berilah separoh dari yang

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. II..., 324 – 325.

kamu telah tentukan, terkecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan kamu memberikan maaf itu lebih dekat kepada taqwa dan jangan kamu lupa akan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”.²⁰

Ayat tersebut tidak ditemukan Asbab Nuzulnya, sedangkan penafsiran-penafsirannya antara lain:

a. M. Quraish Shihab

Pada ayat yang lalu dikemukakan bahwa suami yang menceraikan isterinya tidak berkewajiban membayar mahar bila isteri tersebut tidak digauli, dan ia tidak pula menetapkan mahar sebelum perceraian itu. Nah, bagaimana kalau dia telah menggaulinya dan atau telah menetapkan maharnya? Bagaimana juga kalau telah menggaulinya sebelum menetapkan maharnya? Ayat ini menjelaskan hal tersebut.

Kalau perceraian dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami isteri tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian, maka yang wajib diserahkan oleh suami adalah seperdua jumlah yang ditetapkan itu. Ini karena salah satu tujuan utama pernikahan belum terlaksana, yakni hubungan suami isteri.

Para pakar hukum menamabahkan, setelah memperhatikan berbagai dalil keagamaan, bahwa kalau suami telah bercampur dengan isterinya, dan telah pula menetapkan kadar maharnya, maka ia berkewajiban memberikan kepada isterinya, demikian juga kepada isteri yang

²⁰ Al-Qur'an, 2: 237.

diceraikannya, kadar mahar yang dijanjikan itu secara penuh. Adapun kalau mereka telah bercampur sebagai layaknya suami isteri, tetapi belum ada ketetapan terulang kadar mahar sebelum menceraikannya, maka yang wajib dibayarkan oleh suami adalah sejumlah yang pantas bagi wanita yang status sosialnya sama dengan status sosial isteri yang diceraikan itu.

Kewajiban di atas tetap berlaku, kecuali jika yang kamu ceraikan itu memanfaatkan, yakni bersedia secara tulis untuk tidak menerimanya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah yaitu wali atau suami.

Lanjutan ayat di atas kemudian menganjurkan pembebasan atau penambahan itu dengan menegaskan, bahwa pemaafan kamu wahai isteri dan atau wali, serta pembayaran melebihi setengah dari kewajiban kamu, wahai suami, lebih dekat kepada taqwa.

Selanjutnya, karena perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, dan kalau terjadi hendaknya secara baik dari di sisi lain karena perpecahan dalam kenyataannya seringkali menimbulkan kebencian yang mengundang timbulnya sikap dan ucapan yang menyinggung hati masing-masing, maka lanjutan ayat ini mengingatkan kedua belah pihak, dan janganlah kamu melupakan jasa (hubungan baik) diantara kamu yang pernah terjalin saat pernikahan, atau masing-masing untuk saling memberi dan memaafkan, saling menyebutkan kebaikan dan

melupakan keburukan. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan, baik sebelum terjadinya perceraian maupun sesudahnya.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
b. Hamka

Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai berilah uang pengobat hati. Bagaimana tentang mahar? Karena belum lagi bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separuhnya. Kalau misalnya telah dibayar mahar 10.000 maka yang wajib dibayar hanya 5.000, kalau mahar ketika telah dibayar maka pihak yang perempuan hendaklah mengembalikan 5.000 saja. Dan jika belum dibayar sama sekali, maka si lelaki wajib menyerahkan 5.000 saja. Ini adalah lain dari mut'ah tadi. "kecuali jika mereka memaafkan" yaitu perempuan itu memaafkan "atau memberi maaf yang ditangannya terpegang ikatan nikah" yaitu laki-laki, sebab dia berhak membuka ikatan nikah dengan lafadz thalaq. Disini dibuka sekali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat kebajikan, *Ihsan*. Peraturan sudah ada, mahar yang wajibnya separuh, sebab belum sampai bersetubuh. Tetapi peraturan yang ditentukan Allah itu berlaku lagi, karena diantara kedua belah pihak ada yang memaafkan. Disini didahulukan menyebut "perempuan itu memberi maaf", dia dianjurkan lebih dahulu memberi maaf, sebab dia lebih mendapat uang pengobat hati. Tetapi kemungkinan berbuat baik masih dibukakan bagi yang laki-laki silahkan dia memaafkan. Sehingga kalau

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. I...*, 515 – 517.

mahar telah dibayar kontan beres. Bahwa kalau bermaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu, maaf memaafkan, saling memberi, sama-sama meninggalkan yang baik, walaupun ada perceraian namun hubungan diantara keduanya masih ada.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Vol. I...*, 326 – 327.

BAB IV

ANALISA

A. Pemahaman Ulama Tafsir Terhadap Mahar

Para ulama tafsir memahami bahwa mahar (maskawin) juga disebut sebagai *nihlan*, *shaduqah* (*shadaq*). Karena mahar merupakan kewajiban seorang suami kepada isteri sebagai rasa kasih sayang atau rasa tanggung jawab. Dengan ini para ulama tafsir berbeda sudut pandang dalam menyebutkan mahar dalam pernikahan.

1. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan rasa kasih sayang dan hati yang tulus ikhlas dengan tidak ada maksud pergantian apapun.
2. Memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami. Yaitu seorang suami apabila menggauli isterinya harus dengan cara yang baik dan wajib memberikan maharnya. Apabila seorang suami berpoligami harus adil dalam pemberian nafkah.
3. Apabila seseorang mati meninggalkan isteri dan anaknya, maka anak tersebut tidak berhak atau dilarang mewarisi harta yang telah diberikan ayahnya kepada ibu tirinya.
4. Mengganti isteri dengan isteri yang lain maksudnya adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru, maka berikanlah mahar kepada isteri yang lama dulu baru isteri yang kedua.

5. Menceraikan isteri sebelum digauli atau ditentukan mahar, maka seorang suami tidak berkewajiban membayar mahar akan tetapi seorang isteri mendapatkan mut'ah.
6. Menceraikan isteri sebelum digauli akan tetapi sudah ditentukan maharnya, maka seorang suami harus membayar mahar tersebut dengan jumlah separuh.

B. Wujud Mahar

Dalam memberikan mahar kepada isteri, seorang suami harus memilih mahar yang baik, halal dan berguna bagi seorang isteri, agar bias dipergunakan pada suatu saat dibutuhkan. Dan apabila seorang suami tidak mampu memberikan mahar dalam pernikahan. Maka, berikallah mahar semampu suami seperti mahar ayat-ayat Al-Qur'an, agar seorang isteri senang bahagia apabila diberi mahar waktu akad nikah. Sebenarnya mahar itu bukan syarat sah pernikahan, apabila dalam pernikahan tidak ada mahar, maka seorang isteri akan kecewa karena mahar itu adalah rasa kasih sayang atau rasa tanggung jawab seorang suami kepada isteri.

1. Bentuk Mahar

Dalam suatu pernikahan, apa saja yang dimiliki dan dapat ditukar boleh dijadikan mahar, asalkan bukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti khamr, daging babi dan lainnya begitu pula benda-benda

yang tidak dapat dijadikan hak milik, seperti air, binatang liar dan lain sebagainya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun mahar yang berbentuk upah yaitu seorang lelaki yang mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara mengambil upah si lelaki, pernikahan ini dinamakan *Nikah Bi Al-Ijarah*.

Mahar yang berupa upah atau urusan yang bermanfaat diperbolehkan dalam Islam. Seperti perbuatan Nabi Syu'aib dalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa as. Sebagaimana dalam surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

“Nabi Syu'aib berkata: Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putrid ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Jumlah Mahar

Dalam pernikahan menurut agama Islam diwajibkan bagi suami untuk membayar kepada isterinya. Tentang berapa besar jumlah yang harus dibayarkan oleh suami kepada isteri, dalam Islam tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat kemampuan memberi mahar lebih besar kepada calon isterinya dibandingkan dengan orang miskin, bahkan ada yang tidak mampu membayarnya.

Islam menyerahkan masalah ketentuan berapa besar jumlah mahar itu berdasarkan atas kemampuan pihak yang bersangkutan, disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah. Janganlah ketidaksanggupan membayar mahar yang jumlahnya besar menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu pernikahan.

Dari peristiwa ini dipahami bahwa begitu pentingnya mahar dalam pernikahan. Sebagai hak yang harus diberikan kepada isterinya. Andaikata uang atau barang yang bertarga lainnya tidak ada, maka sesuatu yang bermanfaat atau dirasakan manfaatnya oleh seorang isteri dapat dijadikan mahar, seperti mengajar ayat-ayat Al-Qur'an atau lainnya asal dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam menetapkan jumlah kecilnya mahar haruslah berdasarkan kerelaan pihak yang bersangkutan berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ

قَالَ فَأَجَازَهُ

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazarah telah menikah dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah SAW berkata kepada perempuan itu: Apakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada pada engkau dengan sandal perempuan itu menjawab: Ya, maka Rasulullah SAW membolchkannya”.

3. Pembayaran Mahar

Pelaksanaan pembayaran mahar boleh dilakukan dengan tunai, hutang, atau sebagian dibayar dan sebagian difutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Al-Zuhaiyliy mengemukakan bahwa 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan (*qauli*) atau perbuatan (*'amali*). Contoh *Urf Qauli* adalah penggunaan lafadz الولد kepada anak laki-laki bukan kepada anak perempuan. Sedangkan contoh *Urf 'amali* adalah pemberian mahar, adakalanya *muqaddam* dan *muakkhar*, dalam pembayaran mahar disesuaikan dengan 'Urf atau adat yang berlaku.

Para ulama sepakat bahwa mahar itu diberikan suami kepada isteri apabila telah terjadi percampuran (*dukhul*) dan suami tidak boleh mengurangi sedikitpun.

Sedangkan dalam pembayaran mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama)

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 20, yang dimaksud pada ayat ini adalah para suami yang bermaksud menalak isterinya dan menikah dengan wanita lain, sedangkan isterinya tidak melakukan perbuatan *fasikhah* secara nyata, dan suami telah memberikan

padanya harta yang dibayar kontan, atau suami telah berjanji akan membayarnya, sehingga hal itu merupakan hutang bagi suami yang harus dilunasi. Maka suami tidak boleh mengambil sesuatupun daripacanya, bahkan suami harus membayarkan secara utuh sesuai dengan perjanjian, meskipun menceraikan isteri yang lama bukan bertujuan menikah, meminta kembali pemberian itu tidak diperbolehkan.

- b. Apabila karena kematian
- c. Dalam hal khalwat (berdua di tempat sepi)

Adapun persyaratan dalam mahar ini, fuqaha berselisih pendapat tentang seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah seribu dirham, tetapi jika ia mempunyai isteri lain, maka maharnya adalah dua ribu dirham. Sedangkan golongan fuqaha berpendapat bahwa syarat seperti itu diperbolehkan dan isteri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan.

4. Gugur dan Batalnya Mahar

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya mahar secara keseluruhan, yaitu:

- a. Terjadi *firquh* (perpisahan) antara suami isteri, maka maharnya akan gugur semua. Akan tetapi apabila perpisahan itu terjadi dari pihak suami, maka maharnya tidak gugur.

b. Terjadi *Khulu'* sebelum dan sesudah senggama dan anti ruginya adalah mahar. Dalam hal ini maka mahar gugur seluruhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Isteri menyerahkan sepenuhnya mahar kepada suaminya meskipun mahar itu belum dibayar suami, dalam hal ini isteri tidak melakukan hukum dalam tindakannya.

d. Isteri menghibahkan mahar tersebut seluruhnya kepada suaminya dengan syarat isteri tersebut melakukan tindakan hukum.

Jadi, mahar gugur karena adanya perpisahan, baik perpisahan karena thalaq, fasakh, kalau dilakukan sebelum bersenggama. Adapun dalam kerusakan mahar dapat terjadi karena barangnya itu sendiri atau karena sifat-sifat yang terdapat padanya, seperti yang sulit diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang batal karena barangnya sendiri, misalnya seperti khamr, sedangkan mahar yang rusak karena sulit diserahkan pada dasarnya dipersamakan dengan jual beli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Hikmah Mahar Dalam Pernikahan

Mahar sama sekali bukan melambangkan transaksi pembelian. Secara psikologis, wanita dan pria mempunyai sifat dasar yang berbeda dan saling melengkapi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hikmah dari adanya mahar dalam pernikahan.

1. Sebagai Hadiah

Salah satu sifat dasar antara pria dan wanita yang saling melengkapi, bahwa wanita mempunyai sifat menunggu, menarik perhatian dan siap untuk diambil. Sebaliknya pria berkarakter mencari, merayu, dan memberikan cinta. Tanpa sering didiskusikan, sifat-sifat ini sesungguhnya sudah nampak bahkan sebelum terjadi ikatan pernikahan secara resmi. Di kalangan remaja yang berpacaran, berhubungan gelap dan harampun sudah berlaku hukum tak tertulis bahwa tugas pria adalah untuk mengeluarkan uang untuk membiayai pasangannya.

Pemberian semacam inilah yang secara suci disyariatkan Islam dalam sebuah kondisi yang hafal antara dua jenis yang disimbolkan dalam bentuk pemberian mahar. Jadi, pemberian mahar ini tidak ada kaitannya dengan pembelian kebebasan wanita. Tidak pula dikaitkan dengan tinggi rendahnya harga diri mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Memuliakan Harkat Wanita

Dengan syarat pemberian mahar ini Islam mengakui satu hukum alam yang berlaku antara jenis yang saling melengkapi itu. Tentu saja dengan menghapus anggapan bahwa dengan pembayaran mahar itu isteri resmi telah dibeli dan harus patuh atas segala kehendak suami. Syarat ini hakikatnya mengakui salah satu sifat wanita yang butuh untuk dicari dan dicintai. Sementara laki-laki yang harus mencari, berusaha untuk mendapatkan wanita. Dengan ini Islam telah meletakkan wanita pada tempat yang patut untuk

surat Al-Qur'an yang ia bisa. Dan dia harus mengajarkan hafalannya kepada isterinya sebagai pembayaran maharnya.

Kenyataan ini membuktikan betapa pentingnya hikmah pemberian mahar tersebut, tanpa melihat besarnya materi yang diberikan

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak Absolut (sepenuhnya) wanita dan semata-mata hanya pemberian dari seorang pria. Musthofa Al-Maraghi menambahkan bahwa mahar adalah sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dialami oleh kedua belah pihak.

Mahar juga bukan merupakan sebagai upah atas suatu pekerjaan memelihara dan membesarkan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa layanan seksual yang diberikan isteri kepada suami. Mahar bukan untuk menghargai atau meminta perempuan melainkan sebagai bukti bahwa suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya sebagai tanda cinta.

Dengan demikian mahar yang menjadi hak isteri dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga.

BAB V PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari data yang disampaikan dan kemudian dianalisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ulama tafsir mahar disebut juga dengan *nihlan*, *shadaqah* (*shadaq*), karena merupakan kewajiban seorang suami kepada isteri sebagai rasa kasih sayang atau rasa tanggung jawab.
2. Dalam wujud mahar yang ideal seorang suami harus memilih mahar yang baik, halal dan berguna bagi seorang isteri agar bisa dipergunakan pada saat dibutuhkan.
3. Etikmah mahar dalam pernikahan adatah sebagai hadiah, memuliakan harkat wanita, serta lambing kesungguhan suami kepada isteri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Dengan terselesainya karya ilmiah ini, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

Penulis mengadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan dan bahkan mungkin bisa terjadi kesalahan, mengingat penulis yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang mungkin kurang luas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dikaji ulang untuk menambah pengetahuan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abid, tt. *Tanwir*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Alma'i, Zhahir Ibnu Awwad Al-. tt. *Dirasat fi Tafsir Al-Maudhu'I al-Qur'an al-Karim I, P. Barat, Dar Al-Firt.*
- Al-Qattan, Mana' Khalih. tt. *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Riyadl: Al-Ma'had Al-'Ali Li Al-Qadha'.
- Asnawi, Muhammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussaalam.
- Baidan, Nashiruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-. 2000. *Shahih Al-Bukhari, Jilid vii*, Beirut: Dar-Al-Fikr, 2000.
- Departemen Agama RI., 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Diponegoro.
- Depdiknas, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dewan Redaksi. 2001. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir, Juz 4*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Djalal, Abdul. 1990. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Dzahabi, Muhammad Husain Adz-. 1976. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun Juz I*, Kairo: Musafa al-Halabi.
- Faridl, Ali Hasan Al-. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farmawi, Abd Al-Hayyi Al-. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i*, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghozaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Hafidz, Ahsan W. Al-. 2005. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Amzah.

Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panjima.

_____. 2003. *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Haroen, Nasrun. 2001 *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Ibnu Katsir. 1984. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ma'luf, Luis. tt. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-ʿla*, Beirut – Libanon: Dar Al-Masyri.

Munawir, A. Warsoa. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Juz IV, V*, Jakarta: Gema Insani,.

Sabiq, Sayid 1981. *Fiqh Sunnah, Jilid VII*, Terj. M. Thalib., Bandung: Al-Ma'arif

_____. 1983. *Fiqh As-Sunnah, Jilid I*, Libanon: Dar al-Fikr.

Shabuni, Muhammad Ali Al-. 2001. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, Jakarta: Pustaka Amani.

Shiddieqi, T.M. Hasbi Ash-. 2001. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putr.

Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

_____. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Vol. 1, II*, Jakarta: Lentera Hati.

Sijistani, Al-Imam Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Azdi Al-. tt. *Sunan Abu Dawud, Juz I*, Maktabah Dahlan: Indonesia.

Suyuthi, Jalaluddin Al-. 2000. *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, L.c., Bandung: Sinar Baru Algsindo.

Syafi'i, Imam Jalaluddin Al-Suyuthi Al-. tt. *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut – Libanon: Dar Al-Fikr.

Zahrah, Muhammad Abu. tt. *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Azali.

Zuhaili, Wahbah Al-. tt. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz VII*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ma'asyir.